STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO



YAYASAN PENDIDIKAN WIWOROTOMO PURWOKERTO 2008

DAFTAR ISI

		Halam	an
DAFT	AR ISI		ii
MUK	ADIMA	Н	iii
BAB	I.	KETENTUAN UMUM	1
BAB	II.	VISI MISI DAN TUJUAN	2
BAB	III.	IDENTITAS	3
BAB	IV.	ORGANISASI	4
BAB	V.	MAHASISWA DAN ALUMNI	11
BAB	VI.	PENYELENGGAAN PENDIDIKAN TINGGI	14
BAB	VII.	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN TANDA KELULUSAN	J 16
BAB	VIII.	PEMBIAYAAN	16
BAB	IX.	SUMBER DAYA	17
BAB	X.	KERJA SAMA	19
BAB	XI.	KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	19
BAB	XII.	PENGHARGAAN	20
BAB	XIII.	KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	21
I AMDIDANI		I AMDIDAN	22

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

STT Wiworotomo mengemban kepercayaan tatanan kehidupan dan masa depan Indonesia yang cerdas, makmur dan berkeadilan, dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa tatanan tersebut ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komitmen akan kaidah moral dan budi pekerti.

Bahwa dalam melaksanakan kepercayaan tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto merupakan tempat untuk mencari kebenaran, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa tridarma perguruan tinggi di STT Wiworotomo Purwokerto, merupakan bagian integral dari pelaksanaan amanat yang tercantum didalam UndangUndang Dasar 1945, mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa yang bermoral Pancasila, serta dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan Nasional seperti yang tercantum didalam UndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional dan tujuan pendidikan tinggi yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

Bahwa STT Wiworotomo Purwokerto, sepanjang sejarah perkembangannya sejak tahun 1984 merupakan lembaga pendidikan tinggi, yang aktif mengabdikan dirinya bagi kepentingan pembangunan tanah air melalui darma pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara maupun warga masyarakat dunia serta melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa sivitas akademika STT Wiworotomo Purwokerto berkewajiban menciptakan suasana kehidupan didalam kampus yang kondusif bagi pengembangan tridarma perguruan tinggi, penuh dengan dinamika, peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan tuntutan pembangunan. Selain itu perlu terus menerus diusahakan agar menjadi salah satu pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, serta mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan visi, misi dan fungsinya bagi terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan pribadi dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas, damai, adil, makmur serta turut memelihara stabilitas Nasional yang dinamis dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa visi dan misi STT Wiworotomo Purwokerto sebagai perguruan tinggi yang berkembang sesuai dengan latar belakang sejarahnya, adalah menghasilkan tenaga akademik dan professional di bidang teknologi, yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan system pendidikan nasional. Lembaga ini dikembangkan dengan semangat kewirausahaan sebagai perguruan tinggi swasta yang religius, modern, efisien dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global.

Bahwa STT Wiworotomo Purwokerto teguh bertekad untuk selalu mampu menjaga keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses keseimbangan yang dinamik, kreatif, inovatif dan futuristik, sehingga mampu melakukan upaya untuk memperbaharui diri dan lingkungannya serta secara konsisten dan terus-menerus berorientasi kepada peningkatan mutu dalam konteks kesejagatan yang amat dinamik. Kemudian daripada itu, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pembinaannnya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta STT Wiworotomo Purwokerto.

KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN WIWOROTOMO

PURWOKERTO

Nomor: Kep. 045/PNG.YPW/I/2008

TENTANG

STATUTA

Menimbang: Bahwa dipandang perlu adanya STATUTA Sekolah Tinggi Teknik

Wiworotomo Purwokerto, sebagai kebijakan dasar dan petunjuk pelaksanaan operasional pendidikan Sekolah Tinggi Teknik

Wiworotomo Purwokerto.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun

2003 tentang system Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor: 145/D/O/2002 Tentang perubahan bentuk

Akademi Teknik Wiworotomo Purwokerto menjadi

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

4. Saran dan pendapat Pengurus Yayasan Pendidikan

Wiworotomo Purwokerto

Memutuskan: Membentuk Statuta sebagai kebijakan dasar dan petunjuk

pelaksanaan operasional pendidikan Sekolah Tinggi Teknik

Wiworotomo Purwokerto sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal: 1 Batasan dan Pengertian

Dalam Statuta ini yang di maksud dengan:

- 1. Pendidikan adalah usaha dasar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan / atau latihan dalam peranannya di masa yang akan datang;
- 2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional;
- 4. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah sejalur pendidikan sekolah;
- 5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- 6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
- 7. Pendidikan Profesional adalah Pendidikan Tinggi yang di arahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
- 8. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat pada tugas utama mengajar;
- 9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu;
- 10. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggai yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 11. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Sekolah Tinggi yang terdiri dari Ketua dengan para Pembantu Ketua;
- 12. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 13. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang di selenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 14. Badan penyelenggara Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo adalah Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto.
- 15. Civitas Akademik adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Tekik Wiworotomo.
- 16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
- 17. Alumni adalah seseorang yang telah tamat pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.

- 18. Dewan Penyantun adalah satuan yang terdiri atas tokoh masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkuatan.
- 19. Program Studi merupakan unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional dalam berbagai atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengetahuan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- 21. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu bidang pendidikan berdasarkan etika dan norma pancasila.
- 22. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang memungkinkan dosen menyampaikan fikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 23. Otonomi keilmuan adalah suatu kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 24. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah suatu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 25. Badan Pelaksanaan Harian (BPH) adalah suatu badan yang melaksanakan fungsi dan tugas sehari-hari Yayasan Pendidikan Wiworotomo.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2

1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo mempunyai Visi:

"Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024"

- 2. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo mempunyai Misi:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur.
 - b. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

- 3. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo memiliki tujuan :
 Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan di atas, perlu dirumuskan tujuan-tujuan yang berlandaskan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, keberlanjutan, dan efisensi. Rumusan tujuan STT Wiworotomo Purwokerto adalah sebagai berikut.
 - a. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.
 - c. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
 - d. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

BAB III. IDENTITAS Pasal 3 Nama dan Tempat Kedudukan

- 1. Lembaga Pendidikan Tinggi ini diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto dan ditetapkan dengan nama Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto di singkat menjadi STT "Wiworotomo" Purwokerto.
- 2. Sekolah Tinggi Teknik "Wiworotomo" berkedudukan di purwokerto, didirikan pada tanggal 15 Januari 2002 oleh Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto dengan Surat Keputusan 361/YPW/KL/2002
- 3. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo disahkan berdirinya pada tanggal 1 Agustus 2002 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 145/D/O/2002

Pasal 4 Azas, Tugas Pokok dan Fungsi

- 1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo berazaskan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945.
- 2. Tugas Pokok Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo menyelenggarakan pendidikan akademika dan atau profesional serta sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan p
 - c. enelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan administrasi dengan memperhatika hubungan dengan lingkungannya.

- 1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo memiliki lambang yang terwujud sebagai Lambang Pendidikan (Lapiran I)
- 2. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo memiliki busana akademik:
 - a. Busana saat wisuda : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Busana resmi/peringatan hari-hari besar, hem warna putih lengan panjang, berdasi hitam, jas warna kuning.
- 3. Bendera Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo berwarna Kuning Emas, ditengah tengah tercantum lambang Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto pada bagian tepi bendera ada rompi benang kuning.

BAB IV. ORGANISASI Pasal 6

Organisasi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo terdiri atas:

- 1. Yayasan Penyelenggaraan / BP-PTS
- 2. Badan Pelaksana Harian (BPH)
- 3. Dewan Penyantun
- 4. Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua
- 5. Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo
- 6. Unsur pelaksana akademik
- 7. Unsur pelaksana administratif
- 8. Unsur pelaksana teknis
- 9. Bila dianggap perlu segera dibentuk badan-badan, lembaga, pusat atau unit.

Pasal 7 Yayasan

 Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto adalah penyelenggara Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, Yayasan didirikan pada tanggal 21 Agustus 1960 berdasarkan Akte Notaris No.21 dengan akte perubahan No.15 Tanggal 12

- Januari 1986 dan akte No.24 tanggal 9 Nopember 1998 dengan Notaris Ny. Gati Soedardjo, SH.
- 2. Badan pengurus Yayasan Pendidikan Wiworotomo terdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara. Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.

Yayasan Pendidika Wiworotomo mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan lembaga dan Statuta Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- b. Menetapakan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapatkan persetujuan Menteri/Dirjen Dikti Depdikmas.
- c. Menetapkan dan mengangkat Ketua atas usul Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- d. Menerima dan menetapkan usulan ketua, yang menyangkut program kerja dan anggaran tahunan.
- e. Mengkaji dan mengesahkan pertanggung jawaban ketua.
- f. Memberi dan menerima bantuan pihak luar yang tidak mengikat.
- g. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang di perlukan.
- h. Menetapkan, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperhatikan usul ketua.
- i. Menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan adminsitrasi dan management.
- 3. Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo tidak dibenarkan menjadi ketua.

Pasal 8 Badan Pelaksana Harian

- 1. Badan Pelaksanaan Harian (BPH) diangkat dan di berhentikan oleh Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- 2. Badan pelaksana Harian (BPH) bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- 3. Badan Pelaksana Harian (BPH) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas sehari-hari Yayasan
 - b. Membina Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

- 1. Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 2. Masa bakti Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3. Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) tidak debenarkan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.

Pasal 10 Dewan Penyantun

- 1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan.
- 2. Dewan Penyantun mempunyai tugas:
 - a. Mengasuh hubungan baik antar masyarakat ,instansi pemerintah dan badan swasta.
 - b. Membantu memecahkan permasalahan pendidikan.
 - c. Membantu pengembangan pendidikan.
 - d. Menampung aspirasi dan mendorong pertisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan pendidikan.
- 3. Anggota dewan penyantun diangkat dan di berhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomodan Yayasan penyelenggara.
- 4. Pengurus dewan penyantun dipilih dari diantara para anggota dewan penyantun.
- 5. Masa kerja Dewan penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
- 6. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan penyantun ditentukan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan peneyelenggara.

Pasal 11 Pimpinan Sekolah Tinggi

- 1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- 2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga adukatif, tenaga administrasi dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan di tingkat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
 - b. Mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan instasi, badan swasta dan mesyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab Ketua.
 - c. Ketua wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk pengembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.
- 3. Ketua tidak boleh merangkap jabatan pada Sekolah Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.
- 4. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan penyelenggaraan Pendidikan setelah mendapat usulan dan pertimbangan Senat kemudian dilaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Masa jabatan Ketua adalah 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

- 6. Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo wajib memenuhi persyaratan sebagaimana telah di tetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- 7. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap maka pembantu Ketua I bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
- 8. Bilamana Ketua berhalangan tetap, maka atas usul Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, Yayasan akan mengangkat pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

- 1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua di bantu oleh 3 (tiga) orang pembantu ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 2. Pembantu Ketua terdiri atas:
 - a. Pembantu Ketua bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I
 - b. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II
 - c. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III
- 3. Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- 5. Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- 6. Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 7. Pembantu Ketua di angkat dan di berhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan mendapat persetujuan Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- 8. Pembantu Ketua tidak boleh merangkap jabatan pada sekolah tinggi dan lembaga pendidikan lain.
- 9. Pengangkatan Pembantu Ketua wajib memenuhi persyaratan sebagaimana di tetapkan dalam peraturan yang berlaku.

- 1. Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- c. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja lembaga yang di ajukan Ketua.
- d. Menilai pertanggung jawaban pimpinan lembaga atas pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan.
- e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebijakan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- f. Memberikan pertimbangan kepada penyelengara Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen-dosen yang di calonkan memangku jabatan akademik.
- g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- 3. Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi dan Wakil-wakil Dosen.
- 4. Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dipimpin oleh Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang di pilih diantara anggota senat.
- 5. Struktur, tata kerja organisasi senat, tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat, diatur dalam keputusan Ketua.

- 1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang di laksanakan pendidikan akademik dan Profesional dalam sebagian cabang atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium atau studio.
- 3. Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris
 - b.Unsur Pelaksanaan : Dosen 4. Program Studi

mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika.
- e. Melaksanakan tata usaha program studi.
- 5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi dibantu oleh seorang sekretaris.
- 6. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- 7. Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4(Empat)tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 8. Ketua dan sekretaris Program Studi serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang Dosen yang keahlianya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab Kepada Ketua Program Studi.

Pasal 16 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 2. Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga admistrasi.
- 3. Kepala pusat penelitian diangkat antuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 4. Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan sumber daya yang di perlukan.
- 5. Pusat pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang bertugas mengkoordinasi, memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- 6. Tata kerja fungsi dan wewenang pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 18 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- 1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pembantu Ketua I
- 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di pimpin oleh Kepala Biro.
- 3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua lembaga dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dapat terdiri dari beberapa bagian yang diadakan sesuai dengan kebutuhan

- 1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas menyelenggarakan urusan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan perencanaan program dan pengembangan administrasi akademik serta evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan.
 - b. Melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa.
 - c. Melaksanakan administrasi pembinaan penalaran mahasiswa dan minat mahasiswa serta kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Melaksanakan administrasi alumni.

Pasal 20 Biro Administrasi Umum dan Keuangan

- 1. Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan sekolah tinggi di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pembantu Ketua II.
- 2. Biro Administrasi Umumdan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan dapat terdiri dari beberapa bagian yang diadakan sesuai dengan kebutuhan.

- Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi umum dan keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan tata usaha
 - b. Melaksanakan urusaan kerumah tangga
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan
 - d. Melaksanakan urusan kepegawaian
 - e. Melaksanakan urusan keuangan

Pasal 22 Unsur Penunjang / Unit Pelaksana Teknis

- 1. Unsur penunjang dalam Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo disebut Unit Pelaksana Teknik (UPT) yang dapat terdiri dari perpustakaan, computer, bahasa dan unsur penunjang lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan lembaga.
- 2. Unsur penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 3. Jumlah, struktur, jenis, pengembangan dan tata kerja unsur penunjang diatur melalui keputusan Ketua

BAB V MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 23 Syarat Menjadi Mahasiswa

- 1. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo
- 2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- 3. Syarat sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur dengan Surat Keputusan Ketua.
- 4. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Mendiknas.

Pasal 24 Hak Mahasiswa

- 1. Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi yang bersangkutan.
- 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat ayat (1) diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo

Pasal 25 Kewajiban Mahasiswa

- 1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
 - f. Menunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo

Pasal 26 Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi kemahasiswaan di STT Wiworotomo adalah wahana sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian.
- 2. Organisasi kemahasiswaan di STT Wiworotomo dibentuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegunaan serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 27

Organisasi kemahasiswaan di STT Wiworotomo dapat terdiri dari:

- 1. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi
- 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi
- 3. Unit Kegiatan Mahasiswa

- 1. Badan Perwakilan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi, merupakn kelengkapan non-struktural.
- 2. Badan Perwakilan Mahasiswa mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program Senat Mahasiswa serta memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi.
- 3. Badan Perwakilan Mahasiswa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspiransi mahasiswa melalui penetapan garisgaris besar program senat mahasiswa.
- 4. Unit kegiatan mahasiswa digunakan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa, sesuai dengan keahlian masing-masing, baik dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Ketrampilan atau Kesenian.

Pasal 29

- 1. Bentuk, struktur, kedudukan, kepengurusan, masakerja dan tugas pokok diatur melalui keputusan Ketua dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 2. Kegiatan mahasiswa di luar kampus harus mendapatkan persetujuan Ketua Lembaga.

Pasal 30

Pembiayaan untuk keperluan Organisasi kemahasiswaan di STT Wiworotomo dibebankan pada anggaran lembaga dan atau usaha lain atas ijin ketua.

Pasal 31

Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan biaya sebagaimana dimaksud diatas, dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32 Alumni

- 1. Alumni STT "Wiworotomo" adalah seorang yang telah lulus pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Alumni Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dalam membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan STT Wiworotomo:

- 3. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 4. Pembentukan organisasi alumni STT Wiworotomo disyahkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 33

- 1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Pendidikan merupakan kegiatan dalam uapaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas program sarjana dan pendidikan professional yang terkait dengan keahlian terdiri atas program diploma.
- 4. Penelitian merupakan kegiatan telah taat kaidah dalam upaya antuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang bermanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam supaya memberikan sumbangan demi kemajuan dan kesejahteran masyarakat.

Pasal 34

- 1. Bahasa pengantar untuk penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
- 2. Bahasa daerah dan atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang di perlukan.

- 1. Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus, di bagi menjadi 2 semester yang masing-masing terdiri dan 16 sampai 18 minggu.
- 2. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau pendidikan professional diadakan wisuda.
- 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan Keputusan Ketua.

Pasal 36 Sistem Kredit

- 1. Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dilaksanakan dengan menggunakan Sisitem Kredit (SKS).
- 2. Pelaksanaan tentang sistem kredit semester dan bobot harga satuan kredit semester mata kuliah diatur dengan Keputusan Ketua.
- 3. Waktu penyelesaian studi, beban studi tiap semester dan bobot studi setiap program yang di selenggarakan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo diatur oleh mendiknas.
- 4. Untuk pelaksanaan kegiatan akademik diperlukan adanya pedoman akademik yang diatur dalam Keputusan Ketua.

Pasal 37 Kurikulum

- 1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun dengan tujuan pendidikan.
- 2. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 3. Agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada maka kurikulum perlu dievaluasi dan di revisi paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 5(Lima) tahun sejak berlangsung kurikulum yang bersangkutan, kecuali jika ada ketentuan lain dari pemerintah dan/atau Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.

Pasal 38 Penilaian Hasil Belajar

- 1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh Dosen.
- 2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tugas akhir dan ujian skripsi.
- 3. Penilaian hasil belajar diatur melalui buku pedoman akademik.

- 1. Tingkat keberhasilan studi seorang Mahasiswa dalam suatu program semester atau seluruh program studi dinilai dengan Indeks Prestasi(IP).
- 2. Indeks Prestasi dapat berupa, Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Komulatif.
- 3. Indeks Prestasi dihitung berdasarkan hasil bagi antara jumlah (Bobot nilai dikalikan bobot SKS mata kuliah) dibagi dengan jumlah bobot SKS mata kuliah.

BAB VII GELAR, SEBUTAN LULUSAN dan TANDA KELULUSAN

Pasal 40

- 1. Lulusan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo program S-1 diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik Sarjana Teknik (ST).
- 2. Lulusan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo program Diploma III, berhak mendapatkan sebutan profesioanal Ahli Madya (Amd) untuk program Diploma I mendapat sebutan Ahli Pratama (Apt).
- 3. Seoarang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan diberikan tanda bukti kelulusan berupa ijazah.
- 4. Bentuk dan Format ijizah serta pengesahannya sebagai tanda bukti kelulusan diatur oleh keputusan ketua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Kegiatan akademik melalui berbagai bentuk pendidikan yang telah di tempuh mahasiswa secara syah dihimpun dalam suatu transkip akademik. Bentuk dan Format transkip akademik diatur oleh Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 6. Untuk memperoleh gelar akademik dan sebutan professional, seorang mahasiswa harus menyelesaikan seluruh program kegiatan akademik dan persyaratan administrasi yang di tetapkan oleh peraturan STT "Wiworotomo" sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Yayasan Pendidikan Wiworotomo.

Pasal 41

- 1. Semua Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi, di wisuda dalam suatu upacara yang diatur oleh Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Waktu dan tata cara Wisuda diatur oleh Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo serta disesuaikan dengan peraturan Pemerintah

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo diperoleh dari:

- 1. Yayasan
- 2. Masyarakat
 - a. Mahasiswa melalui sumbangan pengembangan institusi (SPI) dan uang kuliah.

- b. Lembaga kemasyarakatan.
- c. Alumni.
- 3. Bantuan Pemerintah
- 4. Bantuan Luar Negeri
- 5. Usaha-usah lain yang syah
- 6. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat

- 1. Ketua berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dengan persetujuan senat Sekolah Tinggi setiap tahunnya dan diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.
- 2. Ketua berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan biaya Sekolah Tinggi kepada Yayasan setiap tahun.
- 3. Anggaran biaya Sekolah Tinggi yang telah disetujui Yayasan dikelola melalui keputusan ketua.

Pasal 44 Sarana dan Prasarana

- 1. Penambahan sarana dan Prasarana disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Yayasan atas usul Ketua.
- 2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang di peroleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi ketentuan pengelolaan kekayaan negara.
- 3. Penetapan dana dari masyarakat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan Yayasan atas usulan Ketua.

BAB IX SUMBER DAYA TENAGA EDUKATIF DAN NON EDUKATIF

Pasal 45

- 1. Tenaga edukatif terdiri atas Dosen dan penunjang akademik.
- 2. Tenaga non edukatif terdiri atas tenaga administrasi dan non administrasi.

Pasal 46 Tenaga Edukatif

- 1. Dosen terdiri atas
 - a. Dosen Biasa
 - b. Dosen Luar Biasa
 - c. Dosen Tamu

- 2. Dosen biasa terdiri dari dosen tetap Yayasan dan Dosen tetap yang dipekerjakan (PNS DPK)
- 3. Dosen Tamu adalah seorang yang di undang untuk mengajar selama jangka waktu tertentu.
- 4. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
 - d. Mempunyai moral dan integritas tinggi
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

- 1. Dosen biasa bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepda masyarakat
- 2. Untuk melaksanakan tugas pada pasal 1, disesuaikan dengan wewenang jenjang jabatan akademik.
- 3. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan diatur dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 48

- 1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas pustakawan, pranata computer, laboran dan teknisi sumber belajar.
- 2. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 49 Tenaga Non Edukatif

- 1. Tenaga non edukatif terdiri atas tenaga pengelola administrasi, rumah tangga, perawat sarana, keamanan, dll.
- 2. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga non edukatif diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi.

- 1. Pengembangan jumlah tenaga edukatif dan tenaga non edukatif disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan Sekolah Tinggi.
- 2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) tersebut diatur dengan keputusan Yayasan penyelenggaraan atas usul Ketua.

BAB X KERJASAMA

Pasal 51

- 1. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2. Kerja sama sebagaimana pada ayat (1) dapat dibentuk:
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademeik.
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - c. Penerbiatan bersama Karya Ilmiah
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
 - e. Bentuk-bentuk lain yang di anggap perlu.

BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMO KEILMUAN

Pasal 52 Kebebasan Akademik

- 1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang di miliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai dengan inspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- 3. Dalam pelaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya merupakan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dapat mengijinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak dimaksud:
 - a. Untuk merugikan pribadi lain
 - b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 53 Kebebasan Mimbar

- 1. Kebebasan Mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Sekolah Tinggi Teknik sesuai denga norma dan kaidah keilmuan.
- 2. Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka melaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 54

Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar

- 1. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasioanal.
- 2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 55 Otonomi Keilmuan

- 1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para civitas akademika.
- 2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dan Civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 3. Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo diatur oleh Ketua dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.

BAB XII PENGHARGAAN

- 1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo kepada civitas akademika menunjukan prestasi atau telah berjasa terhadap lembaga dapat di berikan penghargaan oleh ketua.
- 2. Penghargaan yang di berikan disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang disumbangkan.
- 3. Penghargaan yang di maksud dalam ayat 1 dan 2 dapat berupa piagam. Lencana, uang, benda atau kenaikan penghargaan lainya.

- 1. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap perkembangan lembaga.
- 2. Tanda jasa tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Ketua.
- 3. Tata cara, ketentuan dan cara upacara pemberian penghargaan dilakukan menurut peraturan yang di tetapkan oleh Ketua.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 58 Ketentuan Peralihan

- 1. Statuta ini bersifat mengikat bagi warga Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 2. Penyusunan rencana tahunan, Rencana Strategis pengembangan dan rencana pengembangan lainya wajib mengacu kepada statuta ini.
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta dan peraturan yang berlaku.
- 4. Perubahan statuta dilakukan bilamana dipandang perlu dengan dilakukan oleh Yayasan atas usul Ketua STT Wiworotomo Purwokerto.

Pasal 59 Penutup

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka peraturan dasar (Statuta) yang lama dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada Tanggal : 14 Januari 2008

Yayasan Pendidikan Wiworotomo

Ir. H. Sukardi, MS

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lambang Akademik



- 1. **Tulisan STT WIWOROTOMO**, warna hitam didalam pita berwarna putih: Melambangkan singkatan dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang pelaksanaan kegiatannya operasionalnya dilaksanakan di Purwokerto.
- 2. **Buku bersap tiga:** Melambangkan bahwa buku adalah sumber ilmu yang baik dan sumber wewarah yang utama yang dalam hal ini sejalah dengan nama Wiworotomo yang artinya sumber ilmu yang utama atau petunjuk yang utama.
- 3. **Kunci Pas**: Melambangkan bahwa kita mengerjakan apapun juga termasuk menuntut ilmu harus tahu kunci keberhasilannya. Kunci keberhasilannya adalah tekun dan rajin.

- 4. **Mur Segi Delapan**: Melambangkan pengikat yang erat antara ilmu dengan penuntut ilmu itu sendiri, karena tanpa adanya ikatan dari kedua factor tersebut tidak aka nada artinya.
- 5. **Lambang Program Studi**: disini digambarkan Roda Gigi sebagai lambang Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Industri sedangkan Gelombang Sinus lambang untuk Program Studi Teknik Elektro. Kesemuanya menjelaskan program studi yang ada pada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- 6. **Bintang Segi Lima Berwarna Kuning**: Melambangkan cita-cita yang tinggi dan bahwasannya, bagi siapa saja yang menuntut ilmu harus didasari oleh cita-cita dan motivasi.
- 7. Panji-Panji (logo) Berbentuk Segi Lima: Melambangkan Pancasila dengan pengertian lain bahwa Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto konsekuen melaksanakan dan mengamalkan Pancasila.
- 8. **Panji-Panji (logo) Berwarna Dasar Kuning Emas**: Melambangkan identitas dari Wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa Sekolah Tinggi Teknik Wwiworotomo Purwokerto merupakan kebanggaan putra putrid masyarakat Banyumas.

Lampiran 4 : Hymne STT Wiworotomo Purwokerto

HYMNE STT WIWOROTOMO

maestoso. 4/4	
1 7 7 34 56 7 67 2 05 4 3 27 1 12 3	01
1 3 23 1254 5 45 2 05 4321 8 12 1	01
Sungguh besur þengalðigu sanjasamu berbakti þara Bu Perti-wi	
mpmf.	
mp. 1,2346401,3557503,432177.12,3	07
I 23 26 2 06 2332 3 01 5126 5 5 62 1	ŌI
wat pensidikan meneerdaskan banysa rakyat pantai negara sentausa	Be-
mb	
mp. 2346 4 01 3557 5 05 6 66 6762 5 - 0	55
I 2326 2 06 7.335 3 00 4 AN 4326 7 - 0	55
hal tuk menyongeng is masa mentrutang menggapai hidup sejah tera	iuji
p mf	
1 1713 21 77872 17 6 66 7176 5	0
1 3 3 2 3 5 4 3 2 2 + 2 4 3 2 1 1 2 2 4 3	0
Syukur pasa Tuhan Yang maha Kuasa serta ponyatkan wa semo-ga	
g atempo.	
1 3 23 7 53 6 7 1 6 4 4 2 1 1 1 2 2 1 7 1 1 3 2 3 5 2 3 1 3 6 1 2 . 6 5 3 5 3 4 4 5 5 3	- 1
月323523 13612.6 53334455 3	
3 TT Wintero - tomo aba. Si ko koh tyak harum bernibawa	

Lampiran 4 : Mars STT Wiworotomo Purwokerto

: MARS STT WINGEOTONO	
2/4.	
1 5 3.2 1.7 1.5 5.5 3.4 3.4 5 5.2 1.1 7. E 5 1 2 6 7 5.5 5.5 2.2 1.2 3 1.7 6.6 6 5. Kami mahasiswa S T T Winvoroto - mo puas dibimbing see	2.5
I 3 - 0 5 3 2 1 7 1.5 5.5 2.7 2.3 4 I 1 - 0 5 1 7 5 7 5.5 5 6.6 6.7 2 ma Bangga Dan bahagia pada se-kolah tercinta	Ta dibi
1 2.7 7. 1 2.3 1.3 7 0 3 4 4.3 2. beri ilmu saugat berguna Be-kal mendo fami	1 2.1
1 A - 0 2 5 A 3 3 A 3.2 1.3 2 - 0 2 5 Z 1 1.2 1.2 5.1 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.5 5.5
2 1.7, 1.2 3 1.1 2.3 4.5 6 5.7 3 1.1 2. 1 1.7, 1.2 1 1.1 2.1 7.8 6 7.2 1 1.1 7. Song masadeban meski penuli rintangan Semo-ga cita cita	2 1.2
I 3 - 0354 3 5.5 5.5 6.7 1 - I - 0 1 32 1 3.3 2.2 4.3 3 . I - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

Lampiran 4 : Struktur Organisasi STT Wiworotomo Purwokerto

